



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpon 8311174 (20 saluran) Fax. 831126 Semarang 50243

1

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

: 180 /0001522

: Hasil Pengkajian Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020.

Semarang, 29 Januari 2021

Kepada Yth.

1. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah; dan
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

di-


SEMARANG

Berdasarkan hasil rapat koordinasi pengkajian Produk Hukum yang dilaksanakan oleh Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah bersama instansi terkait (Dinas Sosial, BAPPEDA, Dinas Ketahanan Pangan, Badan Kepegawaian Daerah, dan Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 26 November 2020 pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi Dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, Dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.
2. Dengan adanya perkembangan regulasi sebagaimana dimaksud angka 1, maka keberadaan 3 (tiga) Lembaga Non Struktural (LNS) Provinsi Jawa Tengah yaitu:
 - a. Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2010 dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 071/45 Tahun 2015;
 - b. Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk dengan Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2017 dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 526/74 Tahun 2017; dan
 - c. Komisi Daerah Lanjut Usia Jawa Tengah yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2015 dan Keputusan Gubenur Jawa Tengah Nomor 465.1/98 Tahun 2020;perlu dibubarkan.
3. Pembubaran 3 (tiga) LNS dimaksud dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Dengan dibubarkan 3 (tiga) LNS di tingkat pusat (Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, dan Komisi Nasional Lanjut Usia), menyebabkan hubungan koordinatif dan konsultatif 3 (tiga) LNS dimaksud terputus;
 - b. Dasar hukum yang dijadikan landasan pembentukan 3 (tiga) LNS sebagaimana dimaksud angka 2 telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020.
4. Selanjutnya guna keberlanjutan pelaksanaan program kegiatan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan sesuai tugas dan fungsi masing-masing (BAPPEDA, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Sosial).
5. Tindak lanjut dari pembubaran 3 (tiga) LNS dimaksud, maka:
 - a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 147 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;

- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia (BAB XI KOMISI DAERAH LANJUT USIA Pasal 29 sampai dengan Pasal 31);
- d. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 071/45 Tahun 2015 tentang Pembentukan Keanggotaan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2015-2020;
- e. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 526/74 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah; dan
- f. Keputusan Gubenrur Jawa Tengah Nomor 465.1/98 Tahun 2020 Tentang Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023;
- sudah tidak sesuai, sehingga perlu dicabut.
6. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Saudara menginisiasi pencabutan produk hukum daerah sebagai berikut:
- BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah untuk produk hukum sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a dan huruf d;
 - Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah untuk produk hukum sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b dan huruf e;
 - Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk produk hukum sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c dan huruf f,
- dan mengoordinasikan pelaksanaannya dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk ditindaklanjuti.



TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.